



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/220 /12/2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 08/POS PAUD.MLT/III/2014
Tanggal : 01 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional
POS PAUD " MELATI " Ds. Gringging, Kec. Sambungmacan, Kabupaten
Sragen.

Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses
pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Dwi Naryani
Alamat : Ds. Gringging, Kec. Sambungmacan
Kedudukan : Penyelenggara

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Program POS PAUD " MELATI " Ds. Gringging, Kec. Sambungmacan,
Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan
berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada
Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 4 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008